

TUGAS AKHIR

MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN *IJARAH MULTIJASA* SERTIFIKASI DI BANK SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

Oleh:

**NAZIROTUN
NPM. 1602080073**



**Jurusan D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M**

**MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN *IJARAH MULTIJASA*
SERTIFIKASI DI BANK SYARIAH KOTABUMI
KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan (Amd)

Oleh:

NAZIROTUN
NPM. 1602080073

Pembimbing Tugas Akhir: Drs. H. M. Saleh, M.A

Jurusan D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M**

PERSETUJUAN


Judul Tugas Akhir : **MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN PRODUK
IJARAH MULTIJASA SERTIFIKASI DI BANK
SYARIAH KOTABUMI KC BANDAR LAMPUNG**

Nama : NAZIROTUN
NPM : 1602080073
Jurusan : D3 PERBANKAN SYARIAH
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296: Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: 3484 / 10.18.3 / D / PP.00.9 / 12 / 2019

Judul Tugas Akhir: MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA SERTIFIKASI DI BANK SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG, disusun Oleh: NAZIROTUN, NPM.1602080073, Program: D-III Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jumat, 18 Oktober 2019, di Kampus II (E.6.1.3)

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Drs. H. M. Saleh, M.A
Penguji I : Nurhidayati, M.H
Penguji II : Esty Apridasari, M.Si
Sekretaris : Muqtashidin Fahrusy S.A, M.E.Sy



Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

[Signature]
Drs. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN *IJARAH MULTIJASA* SERTIFIKASI DI BANK SYARIAH KOTABUMI KC BANDAR LAMPUNG

Oleh:
NAZIROTUN

Pada produk pembiayaan konsumtif, lembaga keuangan sering kali menggunakan akad *ijarah*. Pada dasarnya, *ijarah* didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa menyewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam pelaksanaannya Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung memiliki berbagai macam produk yaitu produk *Deposito Mudharabah*, *Pembiayaan Al-Murabahah*, *Pembiayaan Bagi Hasil (Musyarakah)*, *Pembiayaan Ijarah Multijasa*, dan *Pembiayaan Mudharabah*. Dalam Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung salah satu produk yang banyak diminati oleh nasabah yaitu produk pembiayaan, seperti *Pembiayaan Ijarah Multijasa* sertifikasi yang menggunakan akad *ijarah*. Produk ini kerap sekali digunakan oleh nasabah terutama nasabah (PNS), produk ini digunakan untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya yang lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui secara mendalam Mekanisme Produk Pembiayaan *Ijarah Multijasa* Sertifikasi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau *field research*. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik yakni wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme produk pembiayaan *ijarah multijasa* sertifikasi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dimulai dari calon nasabah melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan *ijarah multijasa* sertifikasi. Setelah semua persyaratan dilengkapi, maka syarat tersebut akan dilengkapi oleh pihak *marketing*. Dan pihak *marketing* akan melakukan pengecekan menggunakan *BI Checking* nasabah tersebut apabila nasabah tersebut tidak ada riwayat buruk terhadap pinjaman di Bank lain maka pembiayaan akan bisa dicairkan, dan apabila riwayat pembiayaan nasabah buruk maka pencairan tidak bisa dilakukan. Pemeriksaan oleh *manager marketing* kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan keseluruhan dan dilakukan penginputan data nasabah yang akan dicairkan yang sudah mendapat persetujuan direksi dan pemeriksaan riwayat nasabah oleh Kepala Cabang serta penanda tangan berkas yang siap dicairkan. Proses pencairan akan dilakukan, bahwasannya Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung menggunakan pembiayaan *ijarah multijasa*.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAZIROTUN

NPM : 1602080073

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa tugas akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, September 2019
Yang Menyatakan,



Nazirotun
NPM. 1602080073

MOTTO

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا
جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ^ط قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya: Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". (Q.S. Al-Kahfi: 77)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 241

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilalamin rasa syukur yang selalu terucap kepada Allah SWT, dan juga rasa bahagia yang tiada terkira aku dapat mempersembahkan tugas akhir ini sebagai rasa hormat serta cinta kasih kepada:

1. Kedua orangtua (Bapak dan Ibu) yang tidak pernah bosan menyayangiku, menasehatiku, memberikan motivasi serta selalu mendoakan setiap langkahku sehingga menjadi semangat bagiku untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar sebagai upaya meraih kesuksesanku.
2. Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji, dan Pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tidak ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.

Teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2016, tanpa semangat dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin saya sampai disini, terima kasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terima kasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta pertolongan-Nya peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) pada jurusan D3 Perbankan Syari'ah di IAIN Metro ini. Sholawat serta salam semoga selalu terurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang semoga kelak kita diakui sebagai umatnya serta mendapat syari'at dari beliau.

Penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Metro. Dalam upaya penyelesaian Tugas Akhir ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Pof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Ibu Nurhidayati, MH, selaku Pembimbing Akademik.
4. Bapak Drs. H. M. Saleh, M.A, selaku Pembimbing Tugas Akhir.
5. Bapak dan Ibu Dosen, para Staff Karyawan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Metro.
6. Pimpinan dan Karyawan perpustakaan IAIN Metro yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

7. Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang, Bapak Riki Hamzah, selaku Praktisi Pendamping, dan Seluruh Karyawan Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.
8. Almamater tercinta IAIN Metro yang selalu saya banggakan tempat saya menimba ilmu pengetahuan dan memperbanyak teman untuk menjalin silaturahmi.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan mengenai Mekanisme Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Sertifikasi di Bank Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung

Walaikumsalam Wr. Wb.

Metro, September 2019
Peneliti,



Nazirotn
NPM. 1602080073

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan	11
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Mekanisme	13
B. Akad <i>Ijarah Multijasa</i>	14
1. Pengertian Akad	14
2. Rukun dan Syarat Akad.....	14
3. Pengertian <i>Ijarah</i>	17
4. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	19
5. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	20
6. Pengertian <i>Multijasa</i>	22

C. Pembiayaan <i>Ijarah Multijasa</i>	23
1. Pengertian Pembiayaan	23
2. Pengertian Pembiayaan <i>Ijarah Multijasa</i>	24
3. Produk <i>Multijasa</i>	26
4. Pendapatan <i>Ijarah Multijasa</i>	27
D. Bank Syariah	28
1. Pengertian Bank Syariah	28
2. Tujuan Bank Syariah	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Profil PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	32
1. Sejarah Pendirian PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	32
2. Visi dan Misi Bank Syariah Kotabumi	33
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	34
B. Produk-produk di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.	35
C. Mekanisme Produk Pembiayaan <i>Ijarah Multijasa</i> Sertifikasi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.	39
D. Analisis Mekanisme Produk Pembiayaan <i>Ijarah Multijasa</i> Sertifikasi Pada Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.	43

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nasabah yang melakukan pembiayaan sertifikasi di Bank Syariah. 44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	34
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Out Line Tugas Akhir
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Keputusan Bimbingan Tugas Akhir
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Kartu Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir
6. Foto Dokumentasi
7. Daftar Perkiraan Angsuran Pembiayaan Pns
8. Aplikasi Pembiayaan
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya. Dengan demikian, pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana yang berasal dari masyarakat yang kelebihan dana, dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya.¹

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan

¹ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), 84

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam Pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.²

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpun dana (*funding*) dan produk jasa (*service*).³ Perkembangan perbankan syariah dalam menghadapi berbagai krisis dimaksud, cukup memadai. Hal ini dibuktikan dengan hampir tidak ditemukan permasalahan dalam penyalur pembiayaan (*non performing loan*) pada perbankan syariah dan tidak terjadi *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya. Perbankan Syariah bila dilihat dari aset dapat dikatakan bahwa telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, yaitu sebesar 74% per tahun selama kurun waktu 1998 sampai 2001 (nominal dari Rp479 miliar pada tahun 1998 menjadi Rp2.718 miliar pada tahun 2001).⁴

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya bank tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam

² Sumar'in, , *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 49-50

³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2010), 97

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16-17

penghimpunan dana, maupun penyalurannya. Perjanjian (*akad*) yang terdapat di bank syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad tersebut. Akad merupakan suatu kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.⁵

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berbasiskan syariah menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi sehingga perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang dapat dipercaya dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Selain sebagai penghimpun dana bank syariah juga memiliki fungsi sebagai perantara (*intermediasi keuangan*) atau sebagai pembiayaan seperti yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1992.⁶

Pada produk pembiayaan konsumtif, lembaga keuangan sering kali menggunakan akad *ijarah*. Pada dasarnya, *ijarah* didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa menyewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁷ Di dalam pelaksanaannya Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung memiliki berbagai macam produk yaitu produk *Deposito Mudharabah*, *Pembiayaan Al-Murabahah*, *Pembiayaan Bagi Hasil (Musyarakah)*, *Pembiayaan Ijarah*

⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2010), 20

⁶ Akhmad Mujahidin, M.Ag, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 18

⁷ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 228

Multijasa, dan Pembiayaan *Mudharabah*. Di dalam Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung salah satu produk yang banyak diminati oleh nasabah yaitu produk pembiayaan, seperti Pembiayaan *Ijarah Multijasa* sertifikasi yang menggunakan akad *ijarah*. Produk ini kerap sekali digunakan oleh nasabah terutama nasabah (PNS), produk ini digunakan untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya yang lainnya.⁸

Adanya pembiayaan ini nasabah akan sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan atau keperluan biaya pendidikan dan yang lainnya. Karena banyak sekali minat nasabah yang menggunakan produk pembiayaan *ijarah multijasa* sertifikasi. Sehingga produk ini sangat penting untuk di teliti, hal ini dikarenakan berdasarkan pengalaman peneliti yang dilaksanakan pada saat Magang di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, Peneliti menjadi lebih fokus pada produk pembiayaan *ijarah multijasa* sertifikasi yang menggunakan akad *ijarah*.

Berdasarkan uraian tersebut pada produk pembiayaan *ijarah multijasa* sertifikasi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung telah sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian maka melalui laporan Tugas Akhir ini peneliti mengambil judul: “Mekanisme Produk Pembiayaan *Ijarah Multijasa* Sertifikasi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung”

⁸ Wawancara dengan Ibu Silfia Faradika Sari, bagian (Customer Service) pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 pukul 09.00 WIB.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti mengemukakan pertanyaan masalah yang akan diajukan yaitu: Bagaimana Mekanisme Produk Pembiayaan *Ijarah Multijasa* Sertifikasi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada penelitian tugas akhir, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, antara lain yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara mendalam Mekanisme Produk Pembiayaan *Ijarah Multijasa* Sertifikasi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Peneliti ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam akad *ijarah*, maupun sebagai referensi penelitian berikut tentang Mekanisme Produk Pembiayaan *Ijarah Multijasa* Sertifikasi.

b. Secara Praktisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar

Lampung dalam mengambil keputusan tentang Mekanisme Produk Pembiayaan *Ijarah Multijasa* Sertifikasi.

D. Metode Penelitian

Pada tugas akhir ini menggunakan beberapa metode penelitian di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁹

Dengan menggunakan desain kualitatif, objek dalam penelitian ini adalah mekanisme produk pembiayaan *ijarah multijasa* sertifikasi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 25D Gedong Meneng, Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.¹⁰ Penelitian kualitatif adalah prosedur

⁹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 46

¹⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 34

penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala yang akan menghasilkan kata-kata baik tertulis atau lisan. Artinya, dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan Mekanisme Produk Pembiayaan *Ijarah Multijasa* Sertifikasi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden melalui pengukuran langsung, *kuesioner*, kelompok panel, atau data hasil wawancara dengan narasumber.¹² Sumber data ini yaitu dengan hasil wawancara kepada *Manager Operasional, Account Office, Legal officer*, dan *Customer service* dan 2 nasabah Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Adapun informan dalam penelitian ini peneliti mengambil 2 orang nasabah yang sedang menggunakan pembiayaan *ijarah multijasa* sertifikasi dan 1 karyawan Bank yang sedang melayani nasabah tersebut.

¹¹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 181

¹² Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Juni, 2018), 74

Purposive Sampling adalah teknik penentuan *sample* dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik disuatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik.¹³

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, buku-buku dan arsip-arsip yang berkaitan dengan topik data yang akan diteliti.¹⁴ Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah berupa dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung serta dari beberapa buku.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara juga bisa disebut dengan metode interview, metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.¹⁵ Macam-macam metode wawancara yaitu:

1) Wawancara Sistematis

Wawancara sistematis adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman

¹³ *Ibid*, 85

¹⁴ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 143

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), 133

(*guide*) tertulis dengan apa yang hendak ditanyakan kepada responden.

2) Wawancara Terarah

Bentuk wawancara ini lebih sedikit lebih formal dan sistematis bila dibandingkan dengan wawancara mendalam, tetapi masih jauh tidak formal dan tidak sistematis bila dibandingkan dengan wawancara sistematis.¹⁶

3) Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan sebagai informal. Biasanya wawancara ini digunakan bersama dengan metode observasi partisipasi.

Berdasarkan macam-macam wawancara di atas maka penelitian ini menggunakan wawancara mendalam yaitu wawancara yang dilakukan secara informal. Wawancara ini dilakukan tanpa menggunakan *guide* tertentu, dan semua pertanyaan bersifat spontan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dirasakan pada saat wawancara bersama-sama responden.

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Riki Hamza selaku (*Manager Operasional*), Bapak Yopi Ashari selaku (*Account Officer*) yang menangani pembiayaan sertifikasi, Ibu Silfia Faradika Sari selaku (*Customer Service*) dan 2 nasabah Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

¹⁶ *Ibid.*, 134-136

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dokumentasi adalah dokumen-dokumen yang berisi gambaran Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, buku pedoman, formulir, dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif karena data yang didapat berupa uraian-uraian dan keterangan-keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data yang didapatkan berupa uraian-uraian keterangan wawancara yang dilakukan peneliti.

Analisis data kualitatif tersebut menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir induktif berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.¹⁸

Cara berfikir induktif ini dimana teknik ini disusun mulai dari pengumpulan data atau fakta dan berakhir pada kesimpulan yang merupakan ciri umum dari data/fakta yang diamati. Oleh karena itu induktif pada penelitian ini bahwa peneliti akan menyampaikan seta menggambarkan suatu fakta konkret mengenai mekanisme produk

¹⁷ *Ibid*, 112

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), 42

pembiayaan *ijarah multijasa* sertifikasi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada tugas akhir ini yang berjudul “Mekanisme Produk Pembiayaan *Ijarah Multijasa* Sertifikasi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung” adalah:

BAB I Pembahasan

Pada bagian ini menguraikan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini menjelaskan mengenai mekanisme, akad *ijarah multijasa*, pembiayaan *ijarah multijasa*, dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas tentang sejarah berdirinya Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, Visi dan Misi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, Struktur organisasi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, Produk-Produk Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, Mekanisme Produk Pembiayaan *Ijarah Multijasa* Sertifikasi Di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, Analisis Mekanisme Produk Pembiayaan *Ijarah Multijasa* Sertifikasi.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mekanisme

Mekanisme berasal dari bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi empat pengertian.

Pertama, mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan *intelligensi* sebagai suatu sebab atau prinsip kerja. Ketiga, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi bergerak. Keempat, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinstik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan seluruh alam.¹

¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mekanisme>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2019

B. Akad Ijarah Multijasa

1. Pengertian Akad

Akad yaitu (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pertanyaan penawaran/kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.²

Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Menurut Kompilasi Hukum Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan akad dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

- 1) *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang,

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 35

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 71

misalnya penjual dan pemberi beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki *haq* (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki *haq*.

- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibbah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*
- 3) *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad *hibah* ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwadh*). Tujuan pokok akad *ijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti.
- 4) *Shighat al 'aqd* ialah dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak

berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah *Panjimas*, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.⁴

b. Syarat-syarat akad ialah sebagai berikut:

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas di atas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (*lujum*).

1) *Syarat Terjadinya Akad*

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad akan menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian :

- a) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

2) *Syarat Sah Akad*

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan *syara'* untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual-beli, yaitu kebodohan paksaan, pembatasan

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 47

waktu, perkiraan, ada unsur kemadratan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).

3) *Syarat Pelaksanaan Akad*

Pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan Kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan *syara'*. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketentuan *syara'*, baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).⁵

4) *Syarat Kepastian Hukum (luzum)*

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat *luzum* dalam jual-beli adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar* jual beli-beli, seperti *khiyar* syarat, *khiyar* aib, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atas dikembalikan.⁶

3. Pengertian *Ijarah*

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunah, *al Ijarah* berasal dari kata *al Ajru* yang berarti *al 'Iwadhu* (ganti/kompensasi). *Ijarah* didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi *ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas barang

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 65

⁶ *Ibid.*, 65

atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). Dari pengertian di atas, *ijarah* sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tapi hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu aset atau dari jasa / pekerjaan.⁷

Ijarah secara *etimologi* adalah masdar dari kata (*ajara-ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.

Al-Syarbini mendefinisikan *ijarah* sebagai “*Akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di manamanfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara*”. Ulama Malikiyah dan Hanabaliyah mendefinisikan *ijarah* adalah *Pemikiran manfaat suatu barang yang mubah dengan penggantian*”. Ensiklopedi Fiqih mendefinisikan *al-ijarah* sebagai “*kad penukaran terhadap manfaat suatu barang dengan harga atau barang tertentu*”.

Berbagai pernyataan diatas intinya memberikan pemahaman bahwa *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijarah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. Sementara itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20

⁷ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 228

mendefinisikan *ijarah*, “*Ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

Akad *ijarah* ada dua macam, yaitu *ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat *ijarah* sebagaimana yang akan dijelaskan.⁸

4. Dasar Hukum *Ijarah*

Ulama bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur’an Al-Sunnah dan *ijma*. Legitimasi dari Al-Qur’an antara lain:⁹

a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: ... “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 101-102

⁹ Ibid, 103

b. Firman Allah dalam surat Al-Talaq ayat 6:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

Artinya: "...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upah..."

c. Firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ
 أَشُقَّ عَلَيْكَ ^ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatkan termasuk orang-orang yang baik.

5. Rukun dan Syarat Ijarah

Umumnya dalam kitab fiqh disebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan kabul (*sigah*), manfaat barang yang disewakan dan upah. KHES menyebutkan dalam Pasal 251 bahwa rukun *ijarah* adalah 1) pihak yang menyewa, 2) pihak yang menyewakan, 3) benda yang *diijarahkan*, dan 4) akad.

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijarah* yang terdiri dari:

- a. *Sigah ijarah* yaitu *ijab* dan *qobul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Objek akad *ijarah*; yaitu:
 - 1) Manfaat barang dan sewa; atau
 - 2) Manfaat jasa dan upah

Secara garis besar syarat *ijarah* ada empat macam yaitu:

- a. Syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*)

Syarat ini berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad yaitu berakal. Menurut syarat *ijarah* tidak dipersyaratkan *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah.

- b. Syarat pelaksanaan *ijarah* (*syturut al-al-nafadz*).

Akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan maka *ijarah* tidak sah.

c. Syarat sah (*syurut al-sihhah*)

Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah.

d. Syarat mengikat (*syurut al-luzum*)

Mengenai syarat mengikat (*syurut al-luzum*), yang pertama barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya, kedua terhindarnya akad dari *udzur* yang dapat merusak akad *ijarah*.¹⁰

6. Pengertian *Multijasa*

Ijarah atas jasa adalah *ijarah* dimana obyek *ijarah* adalah manfaat yang bukan berasal dari asset terwujud. Transaksi atas jasa dikenal dengan istilah *multi jasa*.

Menurut Fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan *Multijasa* adalah pembiayaan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa:

- a. Bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan *multijasa*, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau jasa.
- b. Bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut.

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, 105-110

- c. Bahwa dalam pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan *multijasa* untuk dijadikan pedoman.¹¹

C. Pembiayaan *Ijarah Multijasa*

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Istilah perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang

¹¹ *Ibid.*, 276

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Istilah kredit tidak dikenal di dalam perbankan syariah, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Jika dilihat dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah.¹²

2. Pengertian Pembiayaan *Ijarah Multijasa*

Pembiayaan *Ijarah Multijasa* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, keunggulan dari produk ini yaitu dapat membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhan berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Ketentuan berkaitan dengan *ijarah*

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 105-106

multijasa didasarkan kepada Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 11 Agustus 2004 tentang Pembiayaan *Multijasa*.¹³

Menurut Pasal 17 PBI No. 7/46/PBI/2005, yaitu PBI yang telah dicabut dengan PBI No. 10/16/PBI/2008, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijarah* untuk transaksi *multijasa* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank dapat menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi *multijasa* dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.
- b. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi *multijasa*, bank dapat memperoleh imbalan jasa (*ijrah*) atau *free*;
- c. Besar *ujrah* atau *free* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tersebut, ketentuan dari pembiayaan *multijasa* adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *multijasa* hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.
- b. LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *ijarah*.
- c. LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *kafalah*.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 275-276

- c. Dalam kedua pembiayaan *multijasa* tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- d. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

Berdasarkan Fatwa DSN dan ketentuan PBI tersebut, pembiayaan *ijarah multijasa* dijalankan oleh bank syariah dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan *ijarah multijasa* dituangkan dalam akad *ijarah* dengan objek manfaat atas suatu jasa.
- b. Bank diperkenalkan memperoleh imbalan jasa atau *free* atas jasa yang diberikan.
- c. Besarnya imbalan jasa atau *free* disepakati di awal.¹⁴

3. Produk *Multijasa*

Berbagai produk *multijasa* pada perbankan syariah, antara lain:

- a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor, selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku, serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah Islam.

¹⁴ *Ibid.*, 276

b. Pembiayaan *Multijasa*

Pembiayaan *multijasa* adalah produk pembiayaan yang memberikan penyaluran dana dalam bentuk penggunaan untuk barang siap pakai maupun kebutuhan serbaguna yang bersifat jasa/manfaat yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad *kafalah* atau *ijarah*.

Berbagai produk *multi jasa*, antara lain:

- 1) Pembiayaan pendidikan sesuai syariah adalah *multijasa* dengan fasilitas pembiayaan menggunakan konsep *ijarah*, dengan angsuran sewa sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan, sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) sewa bagi nasabah.
- 2) Pembiayaan haji dan umroh adalah *multijasa* untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan *multijasa* digunakan untuk tujuan biaya perjalanan ibadah haji, biaya perjalanan ibadah umrah, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan membiayai jasa-jasa lainnya yang halal.¹⁵

4. Pendapatan *Ijarah Multijasa*

Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad LKS atau bank dengan nasabah. Pendapatan tersebut dibedakan untuk porsi pokok dan porsi

¹⁵ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), 283-284

ujrah. Porsi pokok atas pendapatan sewa *multijasa* yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa.

Porsi *ujrah* atas pendapatan sewa *multijasa* yang belum dibayar, dibedakan sebagai berikut:

- a. *Performing*, pendapatan sewa *multijasa* yang akan diterima merupakan bagian dari asset lainnya.
- b. *Non performing*, pendapatan sewa *multijasa* yang akan diterima disajikan pada rekening administrasi.

D. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank umum, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah aturan perjanjian

Berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*);

- b. Prinsip barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijhara*);
- c. Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)
- d. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*); dan
- e. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).¹⁶

2. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi dan kewajiban moral yang disandingkan. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah pemodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.

¹⁶ Muhammad Ridwan Basalamah & Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Jatim: Empatdua Media, 2018), 1-2

- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan dapat mengurangi pengangguran. karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
- c. Membentuk masyarakat agar berfikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank-bank dengan metode lain.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, 5

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

1. Sejarah Pendirian PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung¹

PT. BPR Syariah Kotabumi merupakan bentuk investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang jasa perbaikan, BUMD ini mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008 diresmikan oleh Gubernur Lampung Bpk. Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal dasar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) dari jumlah modal dasar tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi per Desember 2014 adalah sebesar Rp. 9.025.000.000,- (Sembilan Milyar Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan presentase kepemilikan saham, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham pengendali (PSP) karena memiliki 99,72 % dari total seluruh saham PT. BPR Syariah Kotabumi.

Setelah sembilan tahun beroperasi, PT. BPR Syariah Kotabumi semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan yang berada di Provinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan,

¹ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dikutip pada Tanggal 20 Juli 2019

Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan untuk menghimpun dana adalah produk Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi.

Penandatanganan Prasasti peresmian PT. BPR Syariah Kotabumi 29 Juli 2008 oleh Drs. Syamsurya Ryacudu didampingi oleh Hairi Fasyah dan Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung, Bapak Dahlan.

Melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan surat perizinan:

- a. Peraturan daerah No. 2 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPRS) Kotabumi.
- b. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/50/KEP.GBI/DpG/2008 tentang pemberian usaha PD. BPR Syariah Kotabumi.
- c. Peraturan daerah No. 7 tahun 2009 tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara No. 2 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPRS) Kotabumi.
- d. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/6/KEP.PBI/2011 tanggal 29 November 2011 tentang penetapan penggunaan izin usaha PD. BPRS Kotabumi menjadi PT. BPRS Kotabumi.

Kantor pusat PT. BPRS Kotabumi terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara. Pada saat ini PT. BPRS Kotabumi memiliki dua kantor cabang yaitu, Kantor Cabang Bandar Lampung yang terletak di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 25D Gedong Meneng dan Kantor Cabang Panaragan yang terletak di Jl. Brawijaya Panaragan Tulang Bawang Barat. Selain itu PT. BPRS Kotabumi juga memiliki Kantor Kas

Bukit Kemuning yang terletak di Jl. Sumber jaya lingkungan 4 No. 33
Bukit kemuning.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Kotabumi²

a. Visi

Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan Umat.

b. Misi

Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.


- 1) Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (*rentenir*).
- 2) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (*Ukhuwah, Islamiah*), meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

² Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dikutip pada tanggal 20 Juli 2019

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Berikut struktur organisasi yang terdapat pada Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.³

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi



³ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dikutip pada tanggal 20 Juli 2019

Keterangan Struktur Organisasi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Direktur Utama : Amrullah, MA
- b. Kepala Cabang : Iwan Setiawan
- c. Manager Operasional : Riki Hamza
- d. Account Officer : 1. Hendri Yanto
2. Echa Eriya
3. Yopi Ashari
- e. Funding Officer : Juli Zulfazri
- f. Legal Officer : Trian Septa Wijaya
- g. Adm Pembiayaan : Riani
- h. Teller : Lady Usa Simpati
- i. Customer Service : Silfia Faradika
- j. Security : Frenky Aldiansyah
- k. Officer Boy : M. Asrori

B. Produk-produk di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

Berikut produk-produk yang terdapat di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.⁴

⁴ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dikutip pada tanggal 20 Juli 2019

1. Tabungan

a. Tabungan *Wadiah*

Merupakan simpanan pihak ketiga pada Bank Syariah Kotabumi yang penarikannya dapat kapan saja. Dana tabungan dikelola secara amanah oleh Bank Syariah Kotabumi sebagai *mudharib* dengan memperoleh imbalan sebagai bonus, tabungan bisa dimiliki oleh perorangan maupun perusahaan.

b. Tabungan Pendidikan

Pada prinsipnya sama dengan tabungan *wadiah*. Tabungan pendidikan ini bersifat kolektif. Apabila bendahara sekolah memegang tabungan anak/murid, yang disimpan dirumah saja, resiko yang muncul cukup besar. Lebih baik disimpan di Bank Syariah Kotabumi pada tabungan pendidikan.

c. Tabungan Haji

Merupakan simpanan syariah berakad *wadiah adh dhamamah*, diperuntukan bagi perorangan untuk membantu mewujudkan atau merencanakan naik haji (membayar Biaya Pelanggaran Ibadah Haji (BPIH), yang memberikan kemudahan dan keamanan dalam penyetoran, bebas biaya bulanan dan mendapatkan bonus yang menguntungkan.

d. Tabungan *Mudharabah*

Merupakan produk penghimpun dana bank syariah dengan akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek/bilyet giro*.

2. Deposito

Deposito Bank Syariah Kotabumi adalah berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Dengan prinsip ini anda diperlakukan sebagai investasi. Bank Syariah Kotabumi memanfaatkan dana *deposito* anda secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara *professional* dan sesuai syariah.

3. Pembiayaan

a. Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah/Musyarakah*)

1) Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Merupakan pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Bank Syariah Kotabumi sebagai pemilik dan memberikan dana kepada nasabah untuk membuka usaha baru dengan modal 100% dari Bank Syariah Kotabumi.

2) Pembiayaan Bagi Hasil (*Musyarakah*)

Merupakan pembiayaan yang prinsipnya sama dengan pembiayaan *mudharabah* hanya saja dalam pembiayaan Musyarakah modal bersama antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi.

b. Pembiayaan Penggadaian Barang/Jual Beli (*Murabahah*)

Merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli barang. Bank Syariah Kotabumi menjual barang yang sesuai dengan keinginan calon

pembeli (nasabah) dengan harga yang telah disepakati bersama (harga pokok pembeli ditambah keuntungan atau Bank Syariah Kotabumi memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dan menjualnya kepada nasabah). Pola pembiayaan dengan konsep *Al-Murabahah* (jual-beli) mengutamakan azas keterbukaan, keadilan dan kesetaraan. Hubungan kemitraan dilakukan dengan dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dan mengetahui semua hal yang disepakati dalam perjanjian tanpa ada yang ditutup-tutupi.

c. Pembiayaan Sewa-Menyewa

Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan terhadap hak pakai atas objek sewa, antara pemilik objek sewa dan penyewa, untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya.

d. Pembiayaan Sewa Jasa (*Ijarah Multijasa*)

Pada prinsipnya sama dengan *ijarah*, hanya saja dalam *ijarah multijasa* menyewakan jasa yang bersifat konsumtif seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain-lain.

e. Pembiayaan Pinjaman Murni (*Qard*)

Merupakan pinjaman dana yang dapat mensyaratkan atau tidak mensyaratkan adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan untuk jangka waktu tertentu antara pinjaman (pihak nasabah) dan pemberi pinjaman (pihak bank).

f. Pembiayaan Talangan Haji (*Ijarah Multijasa*)

Pada prinsipnya sama dengan *ijarah*, hanya saja dalam *ijarah multijasa* menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain.

C. Mekanisme Produk Pembiayaan *Ijarah Multijasa* Sertifikasi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

Mekanisme Produk Pembiayaan *Ijarah Multijasa* Sertifikasi yang ada dalam perbankan syariah menunjukkan pihak bank dan nasabah secara langsung bertemu dan melakukan pembicaraan ada keperluan apa nasabah tersebut, setelah semuanya jelas lalu pihak bank akan menghitung jumlah *ujrah*, cara menghitung *ujrahnya* yaitu $\text{Margin} \times \text{Plafon} \times \text{Jangka waktu}$: 12 bulan, untuk marginnya sendiri yaitu 11,65%, setelah diketahui jumlah *ujrahnya* kemudian pihak bank menanyakan berapa jumlah biaya yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut. Namun apabila melihat dari segi penggunaan dana yang telah diberikan kepada nasabah untuk biaya pendidikan dalam akad *ijarah multijasa*, penggunaan dana tersebut tidak terpantau langsung oleh pihak Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dan tidak menetapkan aturan mengenai penggunaan dana tersebut.⁵

1. Layanan Pembiayaan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Terdapat layanan pembiayaan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meliputi:

⁵ Wawancara langsung dengan Bapak Yopi Ashari selaku *Account Officer* Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada tanggal 15 April 2019

- a. Pengajuan berkas oleh nasabah dengan melengkapi syarat yang telah diberitahukan kepada nasabah.
 - b. Apabila berkas telah dilengkapi, maka syarat tersebut akan diperiksa langsung oleh pihak *marketing*.
 - c. Apabila persyaratan telah dilengkapi, maka *marketing* akan melakukan pengecekan menggunakan *BI Checking* nasabah tersebut, apabila nasabah tersebut tidak ada riwayat buruk terhadap pinjaman di Bank lain maka pembiayaan akan bisa dicairkan, dan apabila riwayat pembiayaan nasabah buruk, maka pencairan pembiayaan tidak dapat dilakukan.
 - d. Pemeriksaan oleh *manager marketing* kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan keseluruhan.
 - e. Penginputan data nasabah yang akan dicairkan.
 - f. Persetujuan direksi, dan pemeriksaan riwayat nasabah oleh Kepala Cabang serta penandatanganan berkas yang siap dicairkan.
 - g. Setelah berkas siap maka akad pembiayaan dapat dilanjutkan di depan nasabah.
 - h. Pencairan pembiayaan dapat dilakukan langsung di bagian *Teller*.
- 2. Prosedur pengajuan dengan akad *ijarah multijasa* pada Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.**

Terdapat beberapa prosedur dalam pengajuan pembiayaan sertifikasi dengan akad *ijarah multijasa* di Bank Syariah Kotabumi

Kantor Cabang Bandar Lampung, beberapa prosedur tersebut antara lain sebagai berikut:⁶

- a. Mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.
- b. Menyiapkan persiapan yang telah di buat oleh pihak Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.
- c. Menunggu keputusan manager mengenai pengajuan pembiayaan tersebut.
- d. Jika mendapat persetujuan maka akan dilaksanakan proses akad dan pencairan dana sesuai hari yang telah ditentukan oleh Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

3. Syarat-Syarat Pengajuan Pembiayaan Sertifikasi Dengan Akad *Ijarah Multijasa* pada Bank Syariah Kotabumi.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yaitu Pegawai Negri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) adalah sebagai berikut:⁷

- a. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara lengkap dan benar.
- b. Menyerahkan pasfoto terbaru pemohon dan suami/istri, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri yang berlaku, surat kuasa/persetujuan pemotongan gaji, surat rekomendasi, surat persetujuan suami/istri, surat pernyataan keaslian berkas dan data, fotocopy buku tabungan dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM),

⁶ Wawancara langsung dengan Bapak Yopi Ashari selaku *Account Officer* Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada tanggal 15 April 2019

⁷ *Ibid*

fotocopy ijazah terakhir, SK berkala terakhir, sertifikat pendidik, fotocopy SK dirjen/data dapotdik (NUPTK), SK jam mengajar legalisir, fotocopy slip dan daftar gaji (NCR) suami dan istri atau Photo Usaha, fotocopy buku nikah/surat kematian/cerai, fotocopy Kartu Keluarga(KK), fotocopy SK 80%, 100%, NPWP, karpag dan taspen, dan apabila belum ada kerjasama/MOU antara pihak Bank dan Lembaga yang bersangkutan maka nasabah harus meminta persetujuan melalui MOU kepada Bendahara Sekolah dan Kepala Sekolah.

- c. Menyetujui bahwa terdapat biaya-biaya yang akan dikenakan dalam pencairan pembiayaan sertifikasi tersebut.

Apabila syarat-syarat tidak terpenuhi/tidak lengkap maka proses pencairan tidak bisa dilakukan

4. Jaminan dalam Pembiayaan Sertifikasi Dengan Akad *Ijarah Multijasa* Pada Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

Adapun jaminan yang harus terpenuhi dalam pembiayaan sertifikasi dengan akad *ijarah multijasa* pada Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung oleh nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai berikut:⁸

- a. Buku Anjungan
- b. Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
- c. Ijazah terakhir
- d. SK berkala terakhir

⁸ Wawancara langsung dengan Bapak Trian Septa Wijaya selaku *Legal Officer* Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada tanggal 15 April 2019

e. Sertifikasi pendidik

5. Biaya-Biaya Dalam Pembiayaan Sertifikasi Dengan Akad *Ijarah Multijasa* Pada Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Adapun biaya-biaya yang dikenakan bagi setiap nasabah yang melakukan pembiayaan sertifikasi dengan akad *ijarah multijasa* pada Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung adalah sebagai berikut:⁹

- a. Biaya Administrasi
- b. Biaya Materai
- c. Biaya Notaris
- d. Biaya Pembukaan Rekening
- e. Biaya Cadangan Risiko
- f. Biaya Simpanan Layanan

D. Analisis Mekanisme Produk Pembiayaan *Ijarah Multijasa* Sertifikasi Pada Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

Pembiayaan *Ijarah Multijasa* pada prinsipnya sama dengan *ijarah*, hanya saja dalam *ijarah multijasa* menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lainnya. Pembiayaan *Ijarah Multijasa* ini digunakan untuk pembiayaan sertifikasi oleh nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang biasanya untuk keperluan biaya pendidikan seperti biaya sekolah anak, biaya kuliah anak, dan lainnya. Pembiayaan *Ijarah Multijasa* berdiri pada tahun 2008 dan sampai saat ini produk *ijarah multijasa*

⁹ Wawancara langsung dengan Bapak Yopi Ashari selaku *Account Officer* Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada tanggal 15 April 2019

mengalami peningkatan. Dengan adanya pembiayaan ini, nasabah akan sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan untuk biaya pendidikan anaknya. Antusias dari nasabah akan pembiayaan ini sangatlah besar. Terbukti dalam satu bulan saja apalagi awal tahun, nasabah yang melakukan pembiayaan sertifikasi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung lebih dari 200 nasabah dari berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keperluan masyarakat akan biaya pendidikan sangatlah tinggi.¹⁰

Tabel 3.1¹¹
Nasabah yang melakukan pembiayaan sertifikasi di Bank Syariah

No	Kab/Kota	2017	2018	2019
1	Pesawaran	151	126	127
2	Bandar Lampung	132	132	168
3	Lampung Selatan	258	242	203
4	Pringsewu	74	61	62
5	Lampung Tengah	199	176	167
6	Tanggamus	41	57	54
7	Lampung Timur	16	11	11
8	Metro	28	22	29
Total		899	827	821

Tabel di atas berisi tentang rekap nasabah sertifikasi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dari 8 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2018 pembiayaan sertifikasi sempat mengalami penurunan dikarenakan tidak ada pencairan pada saat itu.

Perjanjian atau akad *ijarah* untuk pembiayaan *multijasa* di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, para pihak pembuat

¹⁰ Wawancara langsung dengan Bapak Yopi Azhari selaku *Account Officer* Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada tanggal 15 April 2019

¹¹ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dikutip pada tanggal 15 April 2019

akadnya yaitu Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung selaku pemberi sewa (*mu'ajjir*), nasabah selaku penyewa (*musta'jir*), dan fee (*ujrah*) atau biaya tambahan sebagai upah yang diperoleh Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, *sigat al-aqd* dibuat secara tertulis dalam bentuk sebuah draf kontrak, yang di dalamnya memuat pasal-pasal yang menerangkan segala hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung maupun oleh nasabah yang pada akhirnya ditandatangani oleh pihak Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dengan nasabah beserta saksi yang dilangsungkan di dalam satu majelis yakni di kantor Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.¹²

Proses analisis penilaian pembiayaan di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung sudah mencakup berbagai sisi nasabah diantaranya: *Character* (sifat atau watak) Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dapat mengetahui sifat, cara hidup, kegiatan sehari-hari dari calon nasabah. Mengenai penggunaan dana tersebut sesuai dengan akad atau tidak, pihak Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung tidak mengatur hal tersebut. Namun untuk menjaga akad *ijarah multijasa* yang telah terlaksana pada Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam periode tertentu melakukan survei langsung kepada nasabah. Sehingga Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dapat menanyakan langsung kepada nasabah apakah dana tersebut benar-benar

¹² *Ibid*

digunakan untuk biaya pendidikan atau tidak, hal tersebut diluar kendali Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Ketika melakukan survei kepada nasabah, kejujuran nasabah akan penggunaan dana tersebut juga diluar kendali Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Akan tetapi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung tetap menghimbau kepada nasabah sejak awal terjadinya akad bahwa dana tersebut agar digunakan untuk biaya pendidikan sebagaimana mestinya.¹³

Berdasarkan mekanisme pembiayaan *ijarah multijasa di* Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung telah sesuai dengan teori *ijarah*, sebagaimana telah terpenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Dimana pihak Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung telah melakukan survei kepada nasabah untuk mengetahui penggunaan dana yang telah dicairkan untuk biaya pendidikan dalam periode tertentu guna menjaga akad *ijarah multijasa* yang telah terlaksana dengan baik

¹³ *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa mekanisme produk pembiayaan *ijarah multijasa* sertifikasi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dimulai dari calon nasabah melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan *ijarah multijasa* sertifikasi. Setelah semua persyaratan dilengkapi, maka syarat tersebut akan dilengkapi oleh pihak *marketing*. Dan pihak *marketing* akan melakukan pengecekan menggunakan *BI Checking* nasabah tersebut apabila nasabah tersebut tidak ada riwayat buruk terhadap pinjaman di Bank lain maka pembiayaan akan bisa dicairkan, dan apabila riwayat pembiayaan nasabah buruk maka pencairan tidak bisa dilakukan. Pemeriksaan oleh *manager marketing* kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan keseluruhan dan dilakukan penginputan data nasabah yang akan dicairkan yang sudah mendapat persetujuan direksi dan pemeriksaan riwayat nasabah oleh Kepala Cabang serta penanda tangan berkas yang siap dicairkan. Proses pencairan akan dilakukan, bahwasannya Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung menggunakan pembiayaan *ijarah multijasa*.

B. Saran

Tujuan sebuah Lembaga Keuangan adalah untuk mencapai peningkatan jumlah nasabah dan pembiayaan *Ijarah Multijsa* ini masih berada pada koridor syariah. Dalam melakukan prakteknya Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung perlu mempertahankan praktek syariah yang telah dijalankan dengan mengacu pada fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI dan landasan syariah yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Basalamah, Muhammad Ridwan & Mohammad Rizal. *Perbankan Syariah*. Jatim: Empatdua Media, 2018.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reasearch* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984.
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2010.
- . *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmam A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian* Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung. CV Pustaka Setia, 2001.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Juni, 2018.
- Wasila, Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mekanisme>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1419/In.28.3/PP.00.9/08/2019

11 Juni 2019

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth:

Suraya Murcitaningrum, M.S.I

di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Nazirotn
NPM : 1602080073
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Mekanisme Produk Pembiayaan Ijara Multijasa Sertifikasi Di Bank Syariah Kotabumi KC. Bandar Lampung

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi prop'osal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA
SERTIFIKASI DI BANK SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG
BANDAR LAMPUNG**

A. Interview/Wawancara

1. Silfia Faradika Sari (*Customer Service*) Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
 - a. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan *ijarah multijasa* sertifikasi?
 - b. Perbedaan produk pembiayaan *ijarah multijasa* sertifikasi dengan pembiayaan lain?
2. Yopi Azhari (*Account Officer*) Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
 - a. Bagaimana mekanisme produk pembiayaan *ijarah multijasa* sertifikasi?
 - b. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembiayaan *ijarah multijasa* sertifikasi?
3. Trian Septa Wijaya (*Legal Officer*) Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
 - a. Apa saja jaminan yang biasa digunakan untuk pengajuan pembiayaan *ijarah multijasa* sertifikasi?
4. Karsinah & Lindiawati (Naasabah) Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
 - a. Apa alasan memilih produk pembiayaan *ijarah multijasa* sertifikasi?

B. Dokumentasi

1. Profil Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
2. Formulir pengajuan pembiayaan di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
3. Brosur Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Mengetahui,
Pembimbing Tugas Akhir



Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Metro, September 2019

Mahasiswa Ybs.



Nazirotun
NPM. 1602080073



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; E-mail: syahiah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Nazirotn
NPM : 1602080073

Fakultas / Jurusan: FEBI / D3 PBS
Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumad 27/09/ 2019	<ul style="list-style-type: none">✓ Perbaiki daftar isi sesuai kan dg pedoman penulisan daftar isi dan TBM.✓ Perbaiki struktur organisasi BANK SWIRIAT COTABUNJ✓ Observasi ditambahkan,✓ Perbaiki cara penulisan footnote.✓ Rangkai TA saudara dg - kata pengantar, Abstrak, dsb.	    

Dosen Pembimbing

Dr. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111-199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nazirotn
NPM. 1602080073



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Nazirotun**
NPM : 1602080073

Fakultas / Jurusan: FEBI / D3 PBS
Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 1/09/ 2019	✓ Ace untuk di Manayogyakarta Kategori tanda pendaftaran yg di butuhkan jth mana - sugeng.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Nazirotun
NPM. 1602080073

FOTO DOKUMENTASI



Foto. 1 Peneliti Melengkapi Aplikasi Tabungan dan Deposito




Foto. 2 Peneliti Melengkapi dan Menghitung Slip Pembiayaan



Foto 3. Peneliti Melengkapi Berkas MOU



Foto 4. Sosialisasi Produk Tabungan Haji

BROSUR

Produk-produk Bank Syariah Kotabumi

A. Tabungan

- Tabungan Wadiah
- Tabungan Pendidikan
- Tabungan Haji
- Tabungan Mudharabah
- Tabungan Qurban

B. Deposito

- Deposito Mudharabah

C. Pembiayaan

- Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah/Musyarakah)
- Pembiayaan Pengadaan Barang/Jual Beli (Murabahah)
- Pembiayaan Sewa Menyewa (Ijarah)
- Pembiayaan Jasa Jasa (Ijarah Multijasa)
- Pembiayaan Pinjaman Murni (Qardh)
- Pembiayaan Talangan Haji (Ijarah Multijasa)

Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada Bank Syariah Kotabumi yang penarikannya dapat kapan saja. Dana tabungan dikelola secara amanah oleh Bank Syariah Kotabumi sebagai mudharib dengan memperoleh imbalan sebagai bonus, tabungan bisa dimiliki oleh perorangan maupun perusahaan.

Manfaat:

- Aman, karena dilamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
- Bonus akan diberikan setiap bulannya ke rekening penabung
- Setoran ringan dan bebas biaya administrasi
- Membantu perencanaan keuangan/investasi anda
- Membantu pengembangan ekonomi umat

Persyaratan:

1. Fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
2. Setoran awal Rp. 50.000,-
3. Setoran berikutnya hanya kelipatan Rp. 25.000,-
4. Mengisi formulir/aplikasi pembukaan rekening tabungan

Tabungan Haji

Tabungan Haji diperuntukkan bagi kaum muslimin dan muslimat calon jamaah haji dalam rangka persiapan biaya perjalanan ibadah haji.

Tabungan Haji merupakan simpanan syariah berakad wadiah adh dhamamah, diperuntukkan bagi perorangan untuk membantu mewujudkan/mencanakan naik haji (membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/BPIH), yang memberikan kemudahan dan keamanan dalam penyetoran, bebas biaya bulanan dan mendapatkan bonus yang menguntungkan.

Manfaat:

- Memperoleh nomor alokasi porsi keberangkatan ibadah haji. Kepastian keberangkatan diperoleh apabila kuota haji masih tersedia dan tabungan telah mencapai syarat saldo minimal Rp. 25.000.000,- atau syarat lain yang ditentukan oleh Departemen Agama
- Dapat dibuka di Kantor Bank Syariah Kotabumi yang terhubung dengan SisKohat Departemen Agama yang bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri

- Mendapatkan bagi hasil dari keuntungan Bank Syariah Kotabumi setiap bulan sehingga saldo tabungan dapat bertambah

- Tanpa biaya administrasi

- Insya Allah lebih berkah dan menjadi haji yang mabrur

Persyaratan:

1. Penabung adalah perorangan atau Warga Negara Indonesia
2. Melampirkan Fotocopy KTP/Identitas diri lainnya
3. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
4. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-

Tabungan Pendidikan

Pada prinsipnya sama dengan tabungan wadiah, tabungan pendidikan ini bersifat kolektif. Apabila bendahara sekolah memegang tabungan anak/murid, yang disimpan di rumah saja, resiko yang muncul cukup besar. Lebih baik disimpan di Bank Syariah Kotabumi pada tabungan pendidikan.

Manfaat:

- Aman, karena dilamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
- Bonus akan diberikan setiap bulannya ke rekening penabung
- Setoran ringan dan bebas biaya administrasi
- Membantu pengembangan ekonomi umat

Persyaratan:

1. Fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
2. Setoran awal Rp. 50.000,-
3. Setoran berikutnya hanya kelipatan Rp. 25.000,-
4. Mengisi formulir/aplikasi pembukaan rekening tabungan

Deposito

Percayaan Deposito Anda Kepada Kami Untuk Memperoleh Bagi Hasil yang Menguntungkan

Deposito Bank Syariah Kotabumi adalah berdasarkan prinsip mudharabah mutalah. Dengan prinsip ini Anda diperlakukan sebagai investor Bank Syariah Kotabumi memanfaatkan dana deposito Anda secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional dan sesuai syariah. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi sesuai porsi (nisbah) yang disepakati dimuka.

Manfaat:

- Aman dan terjamin
- Dikursertakan dalam program penjaminan
- Bagi hasil yang kompetitif diberikan setiap bulan secara tunai atau dipinjamkan secara otomatis ke rekening tabungan Anda
- Turut membantu pengembangan usaha kecil atau menengah
- Insya Allah lebih berkah dan bermanfaat

Persyaratan:

1. KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar asli dan fotocopynya
2. Setoran minimal Rp. 1.000.000,-

Selayang Pandang

Bank Syariah Kotabumi merupakan Bank milik pemerintah Lampung Utara yang berdiri pada tanggal 29 Juli 2008 dengan nama PD. BPR Syariah Kotabumi. Seiring berjalannya waktu, maka berganti nama menjadi PT. BPR Syariah Kotabumi yang lebih mudah disebut dengan Bank Syariah Kotabumi. Saat ini Bank Syariah Kotabumi telah memiliki 3 cabang, yaitu Bukit Kemuning, Tulang Bawang Barat dan Bandar Lampung. Meskipun baru memiliki 3 cabang, Bank Syariah Kotabumi ini memiliki nasabah yang tidak hanya dari Lampung Utara, tetapi juga se-Propinsi Lampung, Bahkan, nasabah juga terdapat di Propinsi Sumatera Selatan. Misalnya Marapura, Palembang, dll.

Salah satu keunggulan produk dari Bank Syariah Kotabumi adalah Deposito berjangka dengan sistem bagi hasil yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Bank lainnya.

Simulasi Perhitungan Bagi Hasil Deposito* Setelah dikurangi Pajak dan Zakat

NOMINAL	JANGKA WAKTU			
	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	12 BULAN
1.000.000	7.150	8.044	8.580	9.295
2.000.000	14.300	16.088	17.160	18.590
3.000.000	21.450	24.131	25.740	27.885
4.000.000	28.600	32.175	34.320	37.180
5.000.000	35.750	40.219	42.900	46.475
6.000.000	42.900	48.263	51.480	55.770
7.000.000	40.040	45.045	48.048	52.052
8.000.000	45.760	51.480	54.912	59.488
9.000.000	51.480	57.915	61.776	66.924
10.000.000	57.200	64.350	68.640	74.360
15.000.000	85.800	96.525	102.960	111.540
20.000.000	114.400	128.700	137.280	148.720
30.000.000	171.600	193.050	205.920	223.080
35.000.000	200.200	225.225	240.240	260.260
50.000.000	286.000	321.750	343.200	371.800
90.000.000	514.800	579.150	617.760	669.240
100.000.000	572.000	643.500	686.400	743.600
200.000.000	1.144.000	1.287.000	1.372.800	1.487.200
300.000.000	1.716.000	1.930.500	2.059.200	2.230.800
400.000.000	2.288.000	2.574.000	2.745.600	2.974.400
500.000.000	2.860.000	3.217.500	3.432.000	3.718.000
1.000.000.000	5.720.000	6.435.000	6.864.000	7.436.000

Sumber: Tabel Bagi Hasil Deposito Desember 2018
*Bagi Hasil dapat berubah sesuai dengan pendapatan Bank

Produk-produk Bank Syariah Kotabumi

- A. Tabungan**
- Tabungan Wadiah
 - Tabungan Pendidikan
 - Tabungan Haji
 - Tabungan Mudharabah
 - Tabungan Qurban
- B. Deposito**
- Deposito Mudharabah
- C. Pembiayaan**
- Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah/Musyarakah)
 - Pembiayaan Pengadaan Barang/Jual Beli (Murabahah)
 - Pembiayaan Sewa Menyewa (Ijarah)
 - Pembiayaan Sewa Jasa (Ijarah Mullijasa)
 - Pembiayaan Pinjaman Murni (Qardh)
 - Pembiayaan Talangan Haji (Ijarah Mullijasa)

Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada Bank Syariah Kotabumi yang penarikannya dapat kapan saja. Dana tabungan dikelola secara amanah oleh Bank Syariah Kotabumi sebagai mudharib dengan memperoleh imbalan sebagai bonus, tabungan bisa dimiliki oleh perorangan maupun perusahaan.

Manfaat :

- Aman, karena dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
- Bonus akan diberikan setiap bulannya ke rekening penabung
- Setoran ringan dan bebas biaya administrasi
- Membantu program perencanaan keuangan/investasi anda
- Membantu pengembangan ekonomi umat

Persyaratan :

1. Fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
2. Setoran awal Rp. 50.000,-
3. Setoran berikutnya hanya kelipatan Rp. 25.000,-
4. Mengisi formulir/aplikasi pembukaan rekening tabungan

Tabungan Haji

Tabungan Haji diperuntukkan bagi kaum muslimin dan muslimat calon jamaah haji dalam rangka persiapan biaya perjalanan ibadah haji.

Tabungan Haji merupakan simpanan syariah berakad wadiah ahd dhamamah, dipenuntukan bagi perorangan untuk membantu mewujudkan/merencanakan naik haji (membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/BIPIH), yang memberikan kemudahan dan keamanan dalam penyetoran, bebas biaya bulanan dan mendapatkan bonus yang menguntungkan.

Manfaat :

- Memperoleh nomor alokasi porsi keberangkatan ibadah haji. Kepastian keberangkatan diperoleh apabila kuota haji masih tersedia dan tabungan telah mencapai syarat saldo minimal Rp. 25.000.000,- atau syarat lain yang ditentukan oleh Departemen Agama
- Dapat dibuka di kantor Bank Syariah Kotabumi yang terhubung dengan Siskohat Departemen Agama yang bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri



Selayang Pandang

Bank Syariah Kotabumi merupakan Bank milik pemerintah Lampung Utara yang berdiri pada tanggal 29 Juli 2008 dengan nama PD. BPR Syariah Kotabumi. Sering berjalannya waktu, maka berganti nama menjadi PT. BPR Syariah Kotabumi yang lebih mudah disebut dengan Bank Syariah Kotabumi. Saat ini Bank Syariah Kotabumi telah memiliki 3 cabang, yaitu Bukit Kemuning, Tulang Bawang Barat dan Bandar Lampung. Meskipun baru memiliki 3 cabang, Bank Syariah Kotabumi ini memiliki nasabah yang tidak hanya dari Lampung Utara, tetapi juga se-Propinsi Lampung. Bahkan, nasabah juga terdapat di Propinsi Sumatera Selatan. Misalnya Mantapura, Palembang, dll

Salah satu keunggulan produk dari Bank Syariah Kotabumi adalah Deposito berjangka dengan sistem bagi hasil yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Bank lainnya.

Simulasi Perhitungan Bagi Hasil Deposito* Setelah dikurangi Pajak dan Zakat

NOMINAL	JANGKA WAKTU			
	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	12 BULAN
1.000.000	7.150	8.044	8.580	9.295
2.000.000	14.300	16.088	17.160	18.590
3.000.000	21.450	24.131	25.740	27.885
4.000.000	28.600	32.175	34.320	37.180
5.000.000	35.750	40.219	42.900	46.475
6.000.000	42.900	48.263	51.480	55.770
7.000.000	50.040	56.307	59.060	65.065
8.000.000	57.180	64.351	66.640	74.360
9.000.000	64.320	72.395	74.220	83.655
10.000.000	71.460	80.439	81.800	92.950
15.000.000	107.190	120.658	122.700	139.425
20.000.000	142.920	160.877	162.900	185.200
30.000.000	214.380	241.316	243.360	277.800
35.000.000	251.410	280.785	282.840	321.075
50.000.000	357.150	402.195	404.280	464.750
90.000.000	643.500	723.951	726.060	836.550
100.000.000	714.600	804.395	806.520	919.500
200.000.000	1.429.200	1.608.790	1.629.040	1.838.000
300.000.000	2.143.800	2.413.185	2.443.560	2.817.000
400.000.000	2.858.400	3.217.580	3.247.920	3.756.000
500.000.000	3.573.000	4.021.975	4.052.360	4.695.000
1.000.000.000	7.146.000	8.043.950	8.104.720	9.390.000

Sumber : Tabel Bagi Hasil Deposito Desember 2018
*Bagi Hasil dapat berubah sesuai dengan pendapatan Bank

Mendapatkan bagi hasil dari keuntungan Bank Syariah Kotabumi setiap bulan sehingga saldo tabungan dapat bertambah

- Tanpa biaya administrasi

- Insya Allah lebih baik dan menjadi haji yang mabrur

Persyaratan :

1. Perabung adalah perorangan atau Warga Negara Indonesia
2. Mempelikan Fotocopy KTP/Identitas diri lainnya
3. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
4. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-

Tabungan Pendidikan

Pada prinsipnya sama dengan tabungan wadiah, tabungan pendidikan ini bersifat kolektif. Apabila bendahara sekolah memegang tabungan anak/murid, yang disimpan di rumah saja, resiko yang muncul cukup besar. Lebih baik disimpan di Bank syariah Kotabumi pada tabungan pendidikan.

Manfaat :

- Aman, karena dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
- Bonus akan diberikan setiap bulannya ke rekening penabung
- Setoran ringan dan bebas biaya administrasi
- Membantu pengembangan ekonomi umat

Persyaratan :

1. Fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
2. Setoran awal Rp. 50.000,-
3. Setoran berikutnya hanya kelipatan Rp. 25.000,-
4. Mengisi formulir/aplikasi pembukaan rekening tabungan

Deposito

Percayakan Deposito Anda Kepada Kami Untuk Memperoleh Bagi Hasil yang Menguntungkan

Deposito Bank Syariah Kotabumi adalah berdasarkan prinsip mudharabah mullatah. Dengan prinsip ini, Anda diperlakukan sebagai investor Bank Syariah Kotabumi memanfaatkan dana deposito Anda secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional profesional dan sesuai syariah. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi sesuai porsi (nisbah) yang disepakati dimuka.

Manfaat :

- Aman dan terjamin
- Dikulisertakan dalam program penjaminan
- Bagi hasil yang kompetitif diberikan setiap bulan secara tunai atau dipinjamkan secara otomatis ke rekening tabungan Anda
- Turut membantu pengembangan usaha kecil atau menengah
- Insya Allah lebih baik dan bermanfaat

Persyaratan :

1. KTP/SIM/Passpor/Kartu Pelajar asli dan fotocopynya
2. Setoran minimal Rp. 1.000.000,-



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KÉTERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-825/In.28/S/OT.01/10/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NAZIROTUN
NPM : 1602080073
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D3 Perbankan Syariah
Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1602080073.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Oktober 2019
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhammad Sudin, M.Pd.
NIP. 199808311981031001

RIWAYAT HIDUP



Nazirotn dilahirkan di Notoharjo 17 Polos pada tanggal 20 Februari 1998, merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Purwadi Solehudin dan Ibu Aminah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak di Notoharjo 17 Polos Kecamatan Trimurjo pada tahun 2003/2004. Kemudian Peneliti melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Notoharjo dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Trimurjo, dan selesai pada tahun 2013. Peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Trimurjo, dan selesai pada tahun 2016. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan pada Prodi D3 Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017 STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.